BAB VII

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis berdasarkan penelitian kepustakaan maupun penelitian terhadap kasus-kasus pelaksanaan praperdilan di Pengadilan Negeri Bantul, maka penulis menyimpulakan sebagai berikut:

- A. Jika dasar alasan permintaan yang diajukan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan penggeledahan yang ditegaskan dalam pasal 97 KUHAP, pemohon mengajukan tuntutan atas dasar tidak terimanya tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan.
- B. Bahwa adanya syarat penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan barang bukti terhadap tersangka Andrias yang tidak terpenuhi oleh Aprat Kepolisian. Dan prosedur yang di lakukan oleh aparat kepolisian tidak sesuai dengan Bab V dalam KUHAP. Pasal 28 KUHAP menyatakan gugatan praperadilan gugur saat berkas perkara diperiksa dipengadilan, Namun hakim menafsirkan pemeriksaan oleh pengadilan itu dilakukan saat sidang dimulai, bukan saat berkas dilimpahkan ke pengadilan, sehingga hakim praperadilan memutuskan penetapan menyidangkan gigatan praperadilan dengan tidan menggugurkannya tetapi melanjutkan sidang nya dan akhirnya pemohon di putus bebas.